



P U T U S A N
Nomor 1914 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA (Persero) Cabang Tangerang, berkantor di Dinaplast Tower I st Floor (lobby) Jalan MH. Thamrin Nomor 1 Lippo Karawaci, Tangerang dalam hal ini diwakili oleh Zaafril Razief Amir selaku Direktur dan Marthin F Simarmata selaku Direktur Keuangan PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), selanjutnya memberi kuasa kepada M. Syahadat Arifin, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kadin Indonesia 21 st Floor Jalan H.R Rasuna Said Blok X 5, Kav. 2-3, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n

H. MUHAMAD MAHFUD, bertempat tinggal di Jalan Kedungturi Nomor 6 Rt. 01/Rw.1, Kelurahan Kedungturi, Kecamatan Taman Sidoarjo, Jawa Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Ir. Togar M. Nero S, SH., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor "Togar M. Nero & Partner" berkantor di Danau Toba Nomor 151-152 Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan di Jalan Tegal Parang Utara Nomor 3 Mampang, Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 April 2012;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada awalnya Penggugat sebagai pembeli telah menandatangani Perjanjian jual beli besi bekas (*scrap*) eks. PT. Jaya Sumpiles Indonesia dengan PT. Pelopor Lestari Jaya selaku penjual, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 001/Perjanjian Jual-Beli /V/2008, tanggal 15 Mei 2008 (bukti P-1);
2. Bahwa dalam melaksanakan Perjanjian Jual Beli tersebut dalam point 1 diatas, sesuai dengan pasal 4 Perjanjian Jual Beli, Penggugat telah menyerahkan jaminan uang muka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Nomor 1415.05.1008.00146, yang diterbitkan oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Pesero) Cabang Tangerang, (Tergugat) tanggal 26 Mei 2008 (bukti P-2);
3. Bahwa dalam Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146 tersebut selain telah ditentukan bahwa jangka waktunya berakhir pada tanggal 26 November 2008 juga menentukan bahwa Tergugat sebagai penerbit akan mencairkan uang muka dimaksud bilamana Principal atau PT. Pelopor Lestari Jaya sebagai penjual telah *wanprestasi* atau tidak mampu melaksanakan jual beli besi bekas (*scrap*) dimaksud kepada Penggugat sebagai pembeli yang untuk itu, Penggugat akan mengajukan klaim pencairan Jaminan Uang Muka kepada Tergugat;
4. Bahwa dalam kaitannya dengan Perjanjian Jual Beli besi bekas (*scrap*) antara Penggugat dengan PT. Pelopor Lestari Jaya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Nomor 001/ Perjanjian jual-beli V/2008, tanggal 15 Mei 2008 tersebut diatas, ternyata hingga berakhirnya pelaksanaan perjanjian yang telah ditentukan dalam Perjanjian Jual Beli dimaksud, PT. Pelopor Lestari Jaya, sebagai penjual telah tidak mampu melaksanakan prestasi atau kewajibannya sesuai perjanjian yaitu untuk menyediakan dan/atau menyerahkan besi bekas dimaksud kepada Penggugat, dan oleh karenanya menurut hukum PT. Pelopor Lestari Jaya telah *wanprestasi*/ingkar janji;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena PT. Pelopor Lestari Jaya telah ingkar janji/*wanprestasi* dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Nomor 001/Perjanjian jual-beli V/2008, tanggal 15 Mei 2008, untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar maka Penggugat telah mengajukan klaim perihal pencairan jaminan uang muka yang tersebut dalam Sertipikat Nomor 1415.05.1008.00146 kepada Tergugat, secara tertulis yaitu dengan surat tanggal 27 November 2008, 15 Desember 2008, 5 Januari 2009 (bukti P-4);
6. Bahwa untuk menanggapi klaim Penggugat sebagaimana tersebut dalam angka (5) diatas, Tergugat kemudian pada tanggal 10 Pebruari 2009 telah mengadakan rapat bersama dengan Penggugat dan PT. Pelopor Lestari Jaya, bertempat di Ruang Rapat Lt. 22, Kantor Pusat PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) di Jalan H.R. Rasuna Said, Bl0k X-5, Kav. 2-3, yang dihadiri oleh HM. Mahfud dan H. Gozali (*Obligor*), PT. Pelopor Lestari Jaya (*Prinsipal*) dan PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), dan memutuskan bahwa:
 - *Principal* (PT. Pelopor Lestari Jaya) telah *wanprestasi*;
 - Tuntutan klaim akan segera diproses selambat-lambatnya 21 hari kerja;
 - *Recovery* kepada PT. Pelopor Lestari Jaya (bukti P- 5);
7. Bahwa sekalipun berdasarkan keputusan hasil Rapat tanggal 10 Pebruari 2009 tersebut Tergugat akan memproses pencairan Jaminan Uang Muka milik Penggugat yang tersebut dalam Sertipikat Nomor 1415.05.1008. 00146 paling lambat sampai dengan tanggal 3 Maret 2009, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah merealisasikan dan/atau mencairkannya, dan untuk itu Penggugat telah berulang kali menegur dan mengingatkan Tergugat untuk mencairkan Jaminan Uang Muka dimaksud kepada Penggugat, dengan surat Nomor 153/PH/TMN/IX/2009, tanggal 7 September 2009, dan Nomor 173/TH/TMN/ X/2009, tanggal 27 Oktober 2009, (bukti P-6,7) namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tetap tidak pernah mencairkannya kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012



8. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat untuk tidak mencairkan jaminan uang muka dalam Sertipikat Nomor 1415.05.1008.00146, milik Penggugat sekalipun PT. Pelopor Inti Jaya sebagai Prinsipal telah dinyatakan *wanprestasi* sehingga menurut Sertipikat Jaminan Uang Muka, Tergugat akan segera mencairkannya kepada Penggugat dan/atau setidaknya Jaminan Uang Muka dimaksud telah jatuh tempo tanggal 26 November 2008, namun hingga gugatan ini diajukan Tergugat tetap tidak mencairkannya adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan undang-undang serta bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat, yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, baik materil maupun immateril dan karenanya merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mewajibkan Tergugat dengan perbuatannya tersebut mengganti kerugian bagi Penggugat sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata;

9. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas adalah:

- a. Kerugian materil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sesuai nilai riel Jaminan Uang Muka yang tersebut dalam Sertipikat Nomor 1415.05.1008.00146 ditambah keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Rp2.500.000.000,00 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) terhitung sejak bulan Pebruari 2009, hingga Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- b. Kerugian immateril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Bahwa untuk menghindari gugatan Penggugat ini menjadi sia-sia dikemudian hari (*illusioner*) akibat itikad buruk Tergugat untuk mengalihkan harta kekayaannya, kiranya beralasan menurut hukum untuk diletakkan Sita Jaminan terhadap harta kekayaan milik Tergugat yang nantinya akan ditentukan dan dimohonkan secara terpisah;



11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti otentik dan sah menurut hukum yang tidak dapat disangkal kebenarannya maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar Putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
12. Bahwa oleh karena Penggugat adalah di pihak yang benar maka adalah wajar dan sah menurut hukum apabila biaya atas perkara ini di bebankan kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa kerugian materil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sesuai nilai riel Jaminan Uang Muka yang tersebut dalam Sertipikat Nomor 1415.05.1008.00146 ditambah keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari Rp2.500.000.000,00 yaitu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Pebruari 2009, hingga Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat serta kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Bahwa surat gugatan Penggugat telah secara keliru disampaikan pada Pengadilan Negeri Tangerang karena Tergugat berdomisili hukum di Gedung Menara Kadin Indonesia, Jalan H.R Rasuna Said, blok X-5, kav 2-3 Jakarta yang merupakan wilayah hukum PN Jakarta Selatan, hal ini sesuai dengan apa yang tertera pada kepala Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan pada Pengadilan Negeri Tangerang;

Bahwa berdasarkan pada Pasal 118 HIR, Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang Pengadilan Negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh Penggugat, atau oleh wakilnya menurut Pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat diam si Tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya (KUHPerd. 15; IR.101);

Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kurang pihak, hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat bukan merupakan hubungan hukum yang timbul secara langsung dan berdiri sendiri akan tetapi merupakan *Assesoir* yakni terjadinya hubungan hukum antara Tergugat dan Penggugat adalah didasarkan adanya perjanjian jual-beli antara Penggugat dengan PT. Pelopor Lestari Jaya sebagai perjanjian pokoknya, dengan demikian adalah tidak mungkin gugatan Penggugat hanya diajukan kepada Tergugat semata tanpa melibatkan PT. Pelopor Lestari Jaya yang juga merupakan pihak pada Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146 yang menjadi dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.TNG., tanggal 3 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa kerugian materil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), sesuai nilai riel Jaminan Uang Muka yang tersebut dalam Sertipikat Nomor 1415.05.1008.00146 ditambah keuntungan yang diharapkan berupa bunga sebesar 1,5% (satu setengah persen) sebulan dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp37.500.000,00 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Pebruari 2009, hingga Tergugat membayar lunas seluruh kewajibannya tersebut kepada Penggugat;
4. Membebani Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan putusan Nomor 04/PDT/2012/PT.BTN tanggal 5 Maret 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Maret 2012 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 April 2012) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 4 April 2012 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.TNG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 4 Mei 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar memberikan Putusan;
2. *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan tata tertib beracara mengenai Kompetensi Relatif dan mengenai Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
3. *Judex Facti* keliru dan tidak menerapkan hukum acara pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 HIR sehingga mengabaikan asas *audiatur et altera pars* (*audi alteram partem*);
4. *Judex Facti* memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;

Bahwa mengingat *Judex Facti* Tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya telah mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara *a quo*, hal mana sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding (hal.5) sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara saksama pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dalil-dalil Pembanding semula Tergugat dalam gugatannya tidak beralasan, sehingga gugatan Pembanding semula Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini”;

sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Banding adalah sama dengan dan mengacu pada pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama, oleh karenanya cukup disebut pertimbangan hukum *Judex Facti* (mengacu pada pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun penjelasan mengenai keempat substansi dari keberatan Pemohon Kasasi di atas dapat kami jelaskan kepada Yang Mulia *Judex Juris* sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Kekeliruan Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Sebagai Dasar Putusan;

1. Bahwa Pemohon Kasasi sampai dengan diajukannya Memori Kasasi ini tetap berkeyakinan *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam memutus perkara *a quo* berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum sehingga Putusan menjadi tidak adil dan sangat merugikan Pemohon Kasasi;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam Putusannya mengenai pertimbangan hukum dalam pokok perkara telah menerapkan Perbuatan Melawan Hukum sebagai dasar mengadili sebagaimana ternyata pada halaman 20 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.TNG sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Penggugat (Termohon Kasasi) dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak dapat mempertahankan dalil sanggahannya, maka untuk *petitum* ke-2 dalam gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) harus dikabulkan”;

Adapun *petitum* ke-2 gugatan halaman 5 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.TNG yakni sebagai berikut:

“Menyatakan Tergugat (Pemohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat (Termohon Kasasi)”;

3. Bahwa Pemohon Kasasi meyakini berdasarkan teori-teori hukum dan bukti-bukti pendukung yang telah cukup membuktikan kepada *Judex Facti* bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang terbit dari adanya hubungan perikatan dalam lingkup keperdataan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang didalamnya mengandung unsur perjanjian penanggungan/penjaminan yang menundukkan diri pada ketentuan Pasal 1820 KUHPerdara sehingga tidaklah mengandung unsur Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Facti*, sehingga

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012



penerapan hukum dalam Putusan yang demikian mengandung kesalahan dan kekeliruan di dalamnya;

4. Bahwa guna mendukung dalil Pemohon Kasasi tersebut dalam angka 1.3 di atas maka Pemohon Kasasi telah mengajukan pendapat hukum kepada *Judex Facti* sebagai berikut:

a. Gugatan Wanprestasi disebutkan dalam bukunya M.Yahya Harahap "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*" Penerbit Sinar Grafika Offset Cetakan Ketiga Desember 2005 hal.453-455, secara pokok yakni:

- Didasarkan atas suatu perjanjian *in casu* Perjanjian Penjaminan/ Penanggungan (*Borgtoch*) mengacu pada bukti T-1;
- Mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut yakni kerugian yang dialami oleh kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi serta ganti rugi bunga *in casu* bentuk ganti rugi mengacu pada bukti T-1 telah dinyatakan secara tegas;

a. Sebaliknya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (M.Yahya Harahap, Ibid) secara pokok yakni:

- Tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya serta rincian ganti rugi yang dapat dituntut, serta kerugian immateriil berupa pemulihan kepada kondisi semula. Mengacu pada Yurisprudensi MARI Nomor 1226 K/Sip/1977 secara pokok disebutkan bahwa soal besarnya ganti rugi karena PMH hakikatnya merupakan soal kelayakan dan kepatutan yang didasarkan pada penilaian kedudukan sosial ekonomis kedua belah pihak;

a. Bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah terbukti didasarkan atas perjanjian penjaminan/penanggungan mengacu pada ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata sebagaimana bukti T-1;

b. Adapun *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya keliru dan salah dalam memahami perihal "kewajiban hukum" dari Pemohon Kasasi sehingga menimbulkan persepsi bahwa



gugatan *a quo* adalah benar didasarkan atas Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa doktrin Perbuatan Melawan Hukum mengenai unsur yakni "prilaku melanggar kewajiban hukum si pelaku" dapat diterangkan sebagai berikut (C-Rutten Asser LEH, *"Handeling tot de Beoefening van het Nederlandsch Burgelijk Recht"* 5 druk, WEJ Tjeenk Willink, Zwolle 1979 hal.53):

- "Kewajiban hukum" di sini haruslah diartikan sebagai kewajiban hukum yang ditentukan dalam undang-undang, hal tersebut didasarkan atas alasan bahwa perumusan H.R. tentang tindakan melawan hukum datang dari Rancangan Undang-Undang 1913 dan mengenai apa yang dimaksud dengan "*Rechtsplicht*" (kewajiban hukum) haruslah berupa tindakan yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang termasuk tindakan kelalaian yang bertentangan dengan ketertiban umum (*handeling of nalatigheid in strijd met de openbare orde*). Sedangkan Undang-undang haruslah mengacu pada pengertian formil maupun materiil;
- Selanjutnya penjelasan mengenai undang-undang dalam artian formil dan materiil menurut P.J.P Tak dalam bukunya *Rechtsvorming in Nederland, Een inleiding, Samsom H.D. Tjeenk Willink* (1984) yakni:

Undang-undang dalam arti formil:

"...*van een wet in formele zin spreken we als de regering en de stten-generaal gezamenlijk een besluit nemen volghenseen in de grondwet*" (apabila pemerintah bersama dengan parlemen mengambil keputusan, maksudnya untuk membuat undang-undang). Dengan demikian undang-undang yang dibuat dengan mengacu pada Pasal 5 ayat 1 UUD 1945;

Undang-undang dalam arti materiil:



.....van een wet in materiele zin spreken we al seen besluit van een organ met wetgevende bevoegdheid algemenen, burgers bindende regels bevat...(undang-undang dalam arti material adalah jika suatu lembaga yang mempunyai kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan mengeluarkan suatu ketentuan yang isinya mengikat umum). Sebagai contoh antara lain Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda);

- a. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa : kewajiban hukum adalah berbeda dengan kewajiban prestasi, "kewajiban hukum" dalam doktrin PMH mengenai unsur "melanggar kewajiban hukum si pelaku" didasarkan pada kriteria yang jelas telah ditentukan oleh undang-undang dalam artian formil maupun materil, sedangkan kewajiban prestasi adalah didasarkan atas ketentuan perjanjian, sehingga tidaklah dapat diinterpretasikan "kewajiban hukum" dimaksud adalah juga merupakan "kewajiban prestasi" berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara (*Pacta sunt servada*), jika dipersamakan tentulah tak ada lagi yang membedakan mengenai PMH dan *wanprestasi* karena *wanprestasi* atas perjanjian berarti juga merupakan perbuatan melawan hukum dengan unsur melanggar kewajiban hukum si pelaku;
- b. Bahwa putusan *Judex Facti in casu* didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi juga mencantumkan juga ketentuan mengenai bunga sebesar 1,5% sebagai keuntungan yang diharapkan yang lazimnya bunga dimaksud hanya dikenal dalam gugatan atas dasar *wanprestasi*. Memperhatikan bahwa penggantian kerugian atas gugatan PMH hanyalah didasarkan pada dua hal yakni kerugian yang nyata (*actual loss*) yang jumlahnya tidak dapat ditentukan sebelumnya serta kerugian immateriil, hal demikian menjadi berkontradiksi satu dengan lainnya. Sedangkan penggantian Bunga hanya karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian setelah dinyatakan *wanprestasi*;



5. Bahwa pendapat hukum yang telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada *Judex Facti* tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan, oleh karenanya Pemohon Kasasi kembali mengajukan pendapat hukum yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas kepada Yang Mulia *Judex Juris in casu* Pemohon Kasasi yakni sebagai pemangku keadilan yang mengetahui betul bagaimana penerapan hukum seharusnya dilaksanakan dalam mengadili perkara *a quo*;
6. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang demikian dalam Putusannya mengandung kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya maka sepatutnya terhadap Putusan *a quo* oleh Yang Mulia *Judex Juris* dibatalkan;

Ad.2. Tentang Kekeliruan Penerapan Tatib Beracara mengenai Kompetensi Relatif dan mengenai Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*):

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengandung kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum mengenai kewenangan relatif (kewenangan mengadili) sebagaimana terurai pada halaman 15 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.TNG dalam eksepsi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) dan Tergugat (Pemohon Kasasi)..., Majelis Hakim berpendapat sudahlah tepat gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang karena sertifikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146, diterbitkan oleh PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero) Cabang Tangerang sebagai Tergugat (Pemohon Kasasi) yang mana beralamat di wilayah hukum Pengadilan Tangerang domisili/beralamat di Gedung Menara Dinaplast Lt.1 (lobby), jalan MH.Thamrin Nomor 1 Lippo Karawaci Tangerang, sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Jaminan Uang Muka...dan seterusnya”;

2. Bahwa *Judex Facti* tidak secara cermat memperhatikan bukti T-1. Dalam hal ini telah ditunjukkan dan diperlihatkan oleh Pemohon Kasasi kepada *Judex Facti* bahwa Kantor Cabang Tangerang Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012



sama sekali tidak memiliki kewenangan menerbitkan bukti T-1 akan tetapi hanya menandatangani bukti T-1 dalam rangka mempermudah proses administratif, mengingat telah dijelaskan dalam jawaban gugatan dalam eksepsi *in casu* sebagaimana alamat Pemohon Kasasi yang tercantum pada bagian Kepala bukti T-1 yakni "PT. Asuransi Ekspor Indonesia (Persero), Menara Kadin Indonesia Building, 22nd Floor Jalan H.R Rasuna Said Kav.2-3 Jakarta" yang senyatanya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

3. Bahwa dikarenakan Kantor Cabang Tangerang tidak memiliki kewenangan menerbitkan bukti T-1, dengan demikian tidaklah memiliki *persona standi in judicio* sehingga sepatutnya gugatan adalah dialamatkan kepada pihak yang memiliki *persona standi in judicio in casu* yang menerbitkan bukti T-1 yakni Kantor Pusat PT Asuransi Ekspor Indonesia (Persero);

4. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengandung kekeliruan dan kesalahan dalam menerapkan hukum mengenai tidak ditariknya PT. Pelopor Lestari Jaya selaku Prinsipal ke dalam perkara *a quo* sehingga sepatutnya gugatan Penggugat (Termohon Kasasi) menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana terurai pada halaman 15 Putusan Nomor 06/Pdt.G/2011/PN.TNG dalam eksepsi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat..., dan mengenai ditariknya sebagai pihak dalam perkara *a quo*, satu dan lainnya sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang menentukan bahwa adalah hak dari pada Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditarik sebagai Tergugat dengan demikian eksepsi dari Tergugat diatas tidak relevan dan tidak berdasar hukum maka eksepsi Tergugat harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak";

5. Bahwa *Judex Facti* telah gagal dalam memahami konstruksi hukum perkara *a quo* secara komprehensif yakni tidak ditariknya Prinsipal (PT. Pelopor Lestari Jaya) masuk ke dalam perkara telah



menyebabkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consorsium*) karena sepatutnya *Judex Facti* telah mengetahui ketentuan hukum penjaminan merupakan perjanjian yang bersifat *assesoir* sehingga tunduk pada perjanjian induknya *in casu* perjanjian jual beli antara Termohon Kasasi dengan PT. Pelopor Lestari Jaya, sehingga tidaklah dapat dipisah-pisahkan antara hubungan hukum jual-beli dan hubungan hukum penjaminan/penanggungan karena penjaminan tidaklah dapat berdiri sendiri tanpa adanya perjanjian induk. Dengan demikian sepatutnya Prinsipal (PT. Pelopor Lestari Jaya) ditarik dalam perkara *a quo*;

6. Bahwa mengingat hal yang dikemukakan di atas, maka *Judex Facti in casu* telah memisahkan antara aspek hukum penjaminan dengan aspek hukum perjanjian jual-beli selaku perjanjian induknya, hal ini menyebabkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari persidangan menjadi tidak lengkap sehingga sangat merugikan kedudukan Pemohon Kasasi dalam menyampaikan dalil pembelaannya dalam perkara *a quo*, padahal sepatutnya *Judex Facti* dalam memeriksa perkara yang didalamnya mengandung unsur perjanjian induk dan *assesoirnya*, maka terhadap perkara dimaksud wajiblah diperdengarkan keterangan-keterangan dari seluruh pihak yang tercakup didalamnya yakni Pemohon Kasasi selaku Penjamin, Termohon Kasasi selaku *Obligie*/Pembeli, serta PT. Pelopor Lestari Jaya selaku Prinsipal/ Penjual;

7. Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* yang demikian dalam Putusannya mengandung kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukumnya maka sepatutnya terhadap Putusan *a quo* oleh Yang Mulia *Judex Juris* dibatalkan;

Ad.3 Tentang Kekeliruan Penerapan Hukum Acara Pembuktian (*Asas Audiatur et Altera Pars/Audi Alteram Partem*);

1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum acara pembuktian sehingga melanggar ketentuan Pasal 163 HIR yang pada pokoknya menyatakan “barang siapa yang mengatakan

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012



mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.” serta melanggar asas audi alteram partem yang pada pokoknya mewajibkan *Judex Facti* untuk mendengarkan dari kedua belah pihak;

2. Bahwa kesalahan dan kekeliruan *Judex Facti* ternyata dalam halaman 16 Putusan Nomor 06/PDT.G/2011/PN.TNG mengenai pertimbangan tentang hukum dalam Pokok Perkara yakni sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat (Pemohon Kasasi) disangkal oleh Tergugat (Termohon Kasasi), maka beban pembuktian dibebankan pada Penggugat (Termohon Kasasi);”

3. Bahwa dengan adanya beban pembuktian pada pihak Termohon Kasasi, lebih lanjut *Judex Facti* dalam halaman 17 Putusan Nomor 06/PDT.G/2011/PN.TNG mengenai pertimbangan tentang hukum dalam Pokok Perkara mengajukan hal-hal yang akan dipertimbangkan dan diuji sebagai beban pembuktian (secara parsial) yakni sebagai berikut:

- 1) Apakah benar Penggugat (Termohon Kasasi) telah menyerahkan kepada Tergugat (Pemohon Kasasi) jaminan uang muka sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146, yang diterbitkan oleh Tergugat (Pemohon Kasasi);

- 2) Apakah benar ada dasar hukum yang menimbulkan kewajiban hukum Tergugat (Pemohon Kasasi) untuk mencairkan klaim Penggugat atas Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146, tanggal 26 Mei 2008;

- 3) Apakah benar Penggugat (Termohon Kasasi) telah beberapa kali mengajukan kepada Tergugat (Pemohon Kasasi) klaim pencairan Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146, akan tetapi Tergugat (Pemohon Kasasi) tidak mencairkannya dan dengan jelas bahwa Perbuatan Tergugat (Pemohon Kasasi) dapat



dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat (Termohon Kasasi);

- 4 Bahwa pertimbangan *Judex Facti a quo* tidaklah memberikan kesempatan pada diri Pemohon Kasasi untuk membuktikan dalil bantahannya, padahal cukup beralasan bagi Pemohon Kasasi dalam dalil bantahannya untuk menolak klaim pencairan atas Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146 yang diajukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, memperhatikan ketentuan Pasal 163 HIR sehingga sepatutnya *Judex Facti* juga mengajukan hal-hal yang akan dipertimbangkan dan diuji sebagai beban pembuktian tidak hanya pada diri Termohon Kasasi akan tetapi juga kepada Pemohon Kasasi;
- 5 Bahwa *Judex Facti* selanjutnya dalam Putusannya mengenai pertimbangan hukum dalam pokok perkara keliru karena telah menempatkan bukti-bukti yang Pemohon Kasasi ajukan sebagai bukti yang tidak berdasarkan hukum, padahal tidaklah cukup alasan terhadap pertimbangan yang demikian (*onvoldoende gemotiveerd*), mengingat pengajuan bukti-bukti oleh Pemohon Kasasi telah berdasarkan atas hukum, adapun pertimbangan *Judex Facti* yang mengandung kesalahan dan kekeliruan ternyata dalam halaman 20 Putusan Nomor 06/PDT.G/2011/PN.TNG sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada hal-hal yang berdasar hukum untuk Tergugat sebagai Surety menunda pembayaran jaminan uang muka kepada Penggugat sebagai pihak *Obligie*, sehingga Tergugat tidak dapat mempertahankan dalil sanggahannya”;

“Menimbang, bahwa bukti T-2, T-3, T-4, T-6, hanya membuktikan hubungan hukum antara Tergugat (Pemohon Kasasi) dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian terhadap perkara ini oleh karenanya harus dikesampingkan”;
- 6 Bahwa sepatutnya *Judex Facti* mencermati dalam Putusannya mengenai pertimbangan hukum terkait dengan bukti-bukti yang telah diajukan Tergugat khususnya terkait dengan bukti T.6 yang

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012



secara substansi materiil adalah menguatkan dalil bantahan Pemohon Kasasi dan membuktikan bahwa penolakan klaim atas Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146 yang diajukan Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi adalah dikarenakan terdapat cacat mengenai objek pada perjanjian pokoknya *in casu* perjanjian jual-beli antara Termohon Kasasi dengan PT. Pelopor Lestari Jaya. Cacat mengenai objek dimaksud yakni adanya fakta bahwa PT. Pelopor Lestari Jaya selaku Prinsipal tidak memiliki kewenangan sama sekali atas objek besi tua yang dijualnya kepada Termohon Kasasi, dengan demikian mengakibatkan perjanjian pokok *a quo* batal demi hukum;

7 Adapun mengenai kondisi batal demi hukum terhadap perjanjian jual-beli *a quo* telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut :

a. Putusan MARI Nomor 2668 K/Pdt/2003 tanggal 6 Desember 2005 yang memuat kaidah hukum yakni:

Penguasaan dan perjanjian yang dilakukan dan tidak didasarkan pada kewenangan yang sah harus dinyatakan batal demi hukum;

b. Putusan MARI Nomor 5072 K/Pdt/1998 tanggal 29 September 2003 yang memuat kaidah hukum yakni:

Perjanjian jual-beli atas suatu objek yang kepemilikannya belum pasti adalah batal demi hukum karena tanpa alas hak yang sah dan tidak memenuhi syarat halalnya dasar perjanjian tersebut;

c. Putusan MARI Nomor 1535 K/Pdt/1990 tanggal 29 Pebruari 1992 yang memuat kaidah hukum yakni:

Perjanjian dibuat bukan atas keinginan diri sendiri, padahal hukum acara perdata mensyaratkan perjanjian terhadap semua objek yang bernilai dilakukan sendiri oleh pemilik/diri sendiri (yang berwenang) atau berdasarkan kuasa khusus untuk itu. Oleh karena itu, sudah selayaknya perjanjian batal demi hukum;

8 Bahwa mengingat penerbitan Sertipikat Jaminan Uang Muka Nomor 1415.05.1008.00146 juga menundukkan diri pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1820 KUHPerdata *in casu* bersifat *assesoir*, maka dalam hal terdapat kondisi dimana perjanjian pokok batal demi hukum, maka perjanjian *assesoir*nya *prima factie* batal demi hukum;

9 Bahwa dengan tidak diperhatikannya pengajuan bukti T.6 dalam pembuktian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sebagaimana telah dipaparkan dalam penjelasan di atas *Judex Facti* secara sengaja mengesampingkan ketentuan Pasal 163 HIR sehingga melanggar asas *audiatur et altera pars/audi alteram partem* yang pada pokoknya mewajibkan *Judex Facti* untuk mendengarkan dari kedua belah pihak;

10 Bahwa dengan cukupnya alasan Pemohon Kasasi mengajukan keberatan-keberatan terhadap *Judex Facti* yang telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam Putusannya, maka sepatutnya terhadap Putusan *a quo* oleh Yang Mulia *Judex Juris* dibatalkan;

Ad.4 Tentang Putusan Yang Tidak Didasarkan Atas Bukti-Bukti Yang Sah;

1 Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum acara karena telah memberikan putusan tidak mempertimbangkan keabsahan dari bukti-bukti Termohon Kasasi sehingga putusan *a quo* tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah menurut hukum acara pembuktian;

2 Bahwa Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* telah mengajukan alat bukti tulisan berupa P-1 sampai dengan P-9 yang secara keseluruhan merupakan fotocopy tanpa pernah diperlihatkan aslinya di muka persidangan sehingga patutlah terhadap bukti yang demikian dinyatakan tidak sah;

3 Bahwa hal tersebut telah pula diakui oleh *Judex Facti* dalam pertimbangannya dalam hal 10 Putusan Nomor 06/PDT.G/2011/PN.TNG yang ternyata berkontradiksi satu sama lainnya sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdiri dari :”

1) Fotocopy Perjanjian Jual Beli Nomor 001/Perjanjian Jual-Beli/V/2008, tanggal 15 Mei 2008, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Fotocopy...dan seterusnya...P-2;
- 3) Fotocopy...dan seterusnya...P-3;
- 4) Fotocopy...dan seterusnya...P-4;
- 5) Fotocopy...dan seterusnya...P-5;
- 6) Fotocopy...dan seterusnya...P-6;
- 7) Fotocopy...dan seterusnya...P-7;
- 8) Fotocopy...dan seterusnya...P-8.a;
- 9) Fotocopy...dan seterusnya...P-8.b;
- 10) Fotocopy...dan seterusnya...P-9;

Bukti-bukti tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-1 sampai dengan P-8, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

4 Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut dalam angka 4.3 Memori Kasasi ini sebagaimana telah digarisbawahi, mengandung kelemahan dan kontradiksi menurut ketentuan hukum, yakni disatu pihak *Judex Facti* menyatakan bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 adalah yang dikecualikan sehingga mengandung pengertian tidak sesuai dengan aslinya, sementara dalam kalimat selanjutnya *Judex Facti* menyatakan bahwa bukti-bukti yang dikecualikan tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah di persidangan, sehingga pertimbangan *Judex Facti* yang demikian sepatutnya dibatalkan mengingat pengakuan keabsahan identiknya fotocopy dengan aslinya apabila para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan, selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, fotocopy tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti;

5 Bahwa hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI sebagai berikut :

- a. Putusan MARI Nomor 7011 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 yang memuat kaidah hukum yakni:

Putusan yang didasarkan pada surat bukti fotocopy-fotocopy tidaklah sah...dan seterusnya. Dengan demikian *Judex Facti* telah memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 19 Desember 1987 yang memuat kaidah hukum yakni :

Surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

- c. Putusan MARI Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998 yang memuat kaidah hukum yakni:

Bukti fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti lain, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan;

6 Bahwa terbukti secara nyata dan tak dapat terbantahkan pihak Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* pun tidak mengajukan alat bukti lainnya yang sah guna mendukung bukti-bukti fotocopy yang diajukan dengan tanpa diperlihatkan aslinya ke muka persidangan, dengan demikian *Judex Facti* telah secara sengaja mengabaikan ketentuan hukum pembuktian dalam mengadili perkara *a quo* sehingga terhadap putusan *Judex Facti* yang demikian sepatutnya dibatalkan oleh Yang Mulia *Judex Juris*;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa sebagai penjamin i.c Tergugat telah tidak membayar kepada Penggugat, klaim sertifikat jaminan uang muka Nomor 1415.05.1008.00146, meskipun dalam rapat bersama antara Penggugat, Tergugat dan PT. Pelopor Lestari Jaya tanggal 10 Pebruari 2009, pihak PT. Pelopor Lestari Jaya telah *wanprestasi* karena tidak mampu melaksanakan penjualan besi bekas dimaksud kepada Penggugat, sehingga adalah kewajiban Tergugat selaku penjamin untuk memproses "pencairan" Jaminan Uang Muka milik Penggugat yang sebelumnya

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Penggugat setorkan kepada Tergugat sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memproses pencairan uang jaminan uang muka milik Penggugat tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena telah melanggar hak subjektif Penggugat dan karenanya Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi/Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. ASURANSI EKSPOR INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Januari 2012** oleh **H. Suwardi,SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soltoni Mohdally,SH.,MH.**, dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Enny Indriyastuti,SH.,M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d

Soltoni Mohdally,SH.,MH.

t.t.d

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH

t.t.d

H. Suwardi,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Enny Indriyastuti,SH.,M.Hum

Ongkos-ongkos Kasasi :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 23 dari 20 hal. Put. No. 1914 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)